

Nomor	: 030/SOP-BC/KPP MP/201	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PELAYANAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI  
BERUPA HASIL TEMBAKAU YANG SELESAI DIBUAT**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.

**DESKRIPSI :**

1. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
3. Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
4. Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, wajib dibuat oleh pengusaha pabrik hasil tembakau dengan menggunakan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat Hasil Tembakau (CK-4C).
5. Pemberitahuan sesuai butir 4 tersebut di atas, wajib diserahkan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau kepada kepala kantor yang mengawasi pada:
  - a. setiap tanggal 1 untuk periode pembuatan barang kena cukai hasil tembakau dari tanggal 15 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan
  - b. setiap tanggal 15 untuk periode pembuatan barang kena cukai hasil tembakau dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 pada bulan yang sama.
  - c. dalam hal tanggal 1 dan tanggal 15 merupakan hari libur, kewajiban penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
6. SOP ini menjelaskan proses pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat Hasil Tembakau (CK-4C) sejak diterimanya CK-4C oleh KPPBC Tipe Madya Pabean sampai dengan pemberian tanda terima penerimaan dokumen.
7. Unit pelaksana SOP ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN :**

Menyerahkan laporan atau pemberitahuan sesuai format yang telah ditentukan (CK-4C).

**BIAYA :**

Tidak dikenakan biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Norma waktu pelayanan penerimaan CK-4C sampai dengan pemberian tanda terima penerimaan dokumen paling lama 1 jam.

**Mengetahui :**

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd, -

Kamil Sjoeib  
NIP 060044480